

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintah berencana menyederhanakan perijinan investasi dengan menggunakan konsep Omnibus Law, dengan konsep ini pemerintah akan mengeluarkan Undang-Undang baru (*omnibus law*) untuk mengamandemen pasal-pasal terkait perizinan investasi pada beberapa Undang-Undang, tanpa merevisi Undang-Undang tersebut. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan visi Indonesia pada 2045 adalah masuk dalam empat atau lima besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia¹. Untuk mendorong itu maka diperlukan kemudahan perizinan investasi baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Hal ini harus dilakukan karena banyak pasal-pasal dalam beberapa Undang-Undang yang mempersulit investor untuk beroperasi di Indonesia. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan akan merombak pasal-pasal di 72 undang-undang terkait perizinan lewat satu undang-undang baru (Omnibus Law).² Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H laoly mengatakan Omnibus Law pada umumnya dipakai di negara yang menganut sistem *common law* seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi, sehingga penggunaan konsep ini merupakan terobosan pemerintah

¹<https://bisnis.tempo.co/amp/1203617/jokowi-visi-2045-ri-jadi-negara-dengan-ekonomi-terkuat-di-dunia>, diakses pada tanggal 3 Maret 2020

² <https://money.kompas.com/read/2019/09/17/193000026/pemerintah-bongkar-aturan-di-72-uu-termasuk-ketentuan-izin-lingkungan>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2019, Pukul 21.00 WIB

dalam mengatasi tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan antara satu dengan yang lainnya.³

Omnibus law adalah sebuah konsep yang dianut negara-negara *common law* dengan menggabungkan beberapa peraturan dengan substansi dan tingkatannya yang berbeda. Menurut Audrey Obrien, "... *an omnibus bill seeks to amend, repeal or enact several Acts, and is characterized by the fact that it is made up of a number of related but separate initiatives*"⁴ jika diartikan Undang-Undang Omnibus adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang berupaya untuk mengubah, mencabut, atau memberlakukan beberapa substansi yang berkaitan dalam beberapa undang-undang yang berbeda.

Beberapa negara yang menggunakan konsep *omnibus law* atau *omnibus bill* dalam bentuk Undang-Undang diantaranya adalah Filipina, Amerika Serikat dan Kanada. Sebagai salah satu contoh, negara Filipina menggunakan konsep *Omnibus Law* dalam membentuk Undang-Undang Omnibus Pemilihan Umum nya. Undang-Undang ini di sebut *Batas Pambansa Bilang 881* atau *Omnibus Election Code of the Philipines*.⁵ Undang-Undang ini menggabungkan pasal dalam 11 (sebelas) Undang-Undang yang berbeda yang dijadikan satu dalam satu Undang-undang Omnibus, yang pasal-pasal tersebut berkaitan dengan pemilihan umum di negara Filipina.

Penggunaan konsep Omnibus law di Indonesia tidak hanya dapat digunakan untuk mengatasi hambatan perizinan saja seperti yang direncanakan

³ <http://news.metrotvnews.com/read/2018/03/29/852442/pangkas-100-aturan-setiap-bulan>, diakses pada tanggal 8 Januari 2019, pukul 22.00 WIB

⁴ O'Brien, Audrey and others, *House of Commons Procedure and Practice*, 2nd Ed. (Ottawa: Editions Yvon Blais, 2009), hlm. 724

⁵ www.chanrobles.com/electioncodeofthephilippines.htm#.XDV4NVUzbIU, diakses pada tanggal 6 Januari 2019, pukul 12.00 WIB

pemerintah akan tetapi juga dapat mengatasi konflik peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya di sebut UUJN) dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UUJN (selanjutnya disebut UUJN-P) merupakan payung hukum jabatan notaris. Segala peraturan perundang-undangan baik di tingkat Undang-Undang ataupun dibawah Undang-Undang selalunya merujuk kepada UUJN dan UUJN-P, akan tetapi dalam kenyataannya banyak peraturan perundang-undangan yang konflik dengan UUJN dan UUJN-P.

Dalam pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN mengatur bahwa Notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, akan tetapi dalam pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengatur bahwa akta peralihan hak atas tanah hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar ataupun perbuatan hukum lainnya hanya dapat didaftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Kewenangan PPAT ini merujuk ke pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan : Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga kewenangan PPAT dengan berlakunya PP Nomor 24 Tahun 1997 mempunyai dasar hukum yang jelas. Konflik kewenangan pembuatan akta pertanahan antara Notaris dan PPAT inilah yang menyebabkan dalam praktek masih mengalami tarik menarik dalam pembuatan akta jual

beli tanah. Akta jual beli tanah yang dibuat Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUPJN ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan alasan bahwa akta tersebut adalah kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah padahal di UUPJN, Notaris juga berwenang membuat akta tentang pertanahan.⁶

Ketidakharmonisan atau konflik peraturan perundang-undangan dapat ditemukan juga pada UUPJN dan UU Perseroan Terbatas. Dalam UUPJN dalam pasal 38, 39 dan 40 UUPJN. Dalam pasal-pasal ini mengatur bahwa para penghadap, para saksi, dan Notaris berada pada tempat yang sama dan secara fisik secara bersama-sama berada pada waktu dan tempat tersebut. Akan tetapi dalam pasal 77 ayat (1) Nomor 40 tahun 2007 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) ditentukan sebaliknya. Pasal 77 ayat (1) UUPT menyebutkan : selain penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung berpartisipasi dalam rapat. Dalam rapat RUPS ini ada kewenangan Notaris dalam membuat *akta relaas* berupa berita acara risalah rapat RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 UU ayat (2) yakni risalah RUPS dapat dibuat secara akta Notaris (akta otentik) yakni akta yang dibuat dan disusun oleh Notaris. Jika dalam UUPJN mengharuskan para pihak harus secara fisik hadir di tempat, di UUPT pasal 70 malah menyatakan para pihak bisa hadir tidak secara fisik di tempat salah satunya melalui media elektronik.

⁶ Letiziadessy Andreassari, Tesis, *Harmonisasi peraturan perundang-Undangan yang mengatur kewenangan Notaris Dalam pembuatan Akta yang berkaitan dengan Pertanahan*, 2012, Universitas Brawijaya

Konflik peraturan perundang-undangan yang telah di sebutkan di atas terhadap UUJN dan UUJN-P menyebabkan ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan terhadap jabatan Notaris. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Notaris dalam menjalankan kewenangan jabatannya. Seharusnya Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi Notaris yang kristalisasinya dibentuk dalam payung hukum jabatan Notaris yakni UUJN dan UUJN-P . Peraturan perundang-undangan yang lain seharusnya merujuk ke UUJN dan UUJN-P . Oleh karena itu diperlukan terobosan hukum berupa penggunaan atau konstruksi konsep Omnibus law dalam mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul tesis “KONSTRUKSI KONSEP OMNIBUS LAW DALAM HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG JABATAN NOTARIS”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, peneliti dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Konstruksi konsep Omnibus law dalam peraturan perundang-undangan.
2. Harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang jabatan notaris dengan menggunakan konsep Omnibus Law.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis konstruksi penerapan konsep Omnibus Law dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis ketidakharmonisan peraturan jabatan notaris dalam peraturan perundang-undangan dan penyelesaiannya melalui konsep omnibus law .

3.2. Manfaat Penelitian

3.2.1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada ilmu kenotariatan khususnya mengenai ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan tentang jabatan notaris dan penyelesaiannya melalui penerapan konsep omnibus law.

3.2.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Notaris, untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan jabatannya bahwasanya penggunaan konsep omnibus law ini dapat memberikan solusi berupa kepastian hukum dan perlindungan hukum dari ketidak harmonisan peraturan perundang-undangan tentang jabatan notaris.
2. Bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mewakili pemerintah berkerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, untuk dijadikan pedoman dalam menyusun kembali Peraturan Perundang-undangan dalam mengharmonisasikan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris dengan menggunakan konsep *Omnibus Law*.

4. Orisinalitas Penelitian

Peneliti telah mencari penelitian-penelitian yang dapat dijadikan dasar atau pembandingan dalam menulis orisinalitas penelitian pada sub bab ini yang berkaitan dengan konsep *Omnibus Law*. Dalam pencarian referensi-referensi penelitian peneliti menggunakan *Google Scholar*, *researchgate.net* dan *jstor.org*. Peneliti menemukan 2 (dua) artikel berbentuk jurnal yang serupa dengan isu hukum yang peneliti tulis yakni Firman Freaddy Busroh dengan jurnalnya yang berjudul “KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN REGULASI PERTANAHAN dan Glen S. Krutz dengan judul “ *Getting Around Gridlock: The Effect of Omnibus Utilization on Legislative Productivity*. Guna menentukan atau mengukur orisinalitas suatu penulisan menurut Estelle Philips ada beberapa kriteria yakni:⁷

- a. Menyampaikan sesuatu yang belum disampaikan sebelumnya
- b. Menyelesaikan pekerjaan empiris yang belum pernah dilakukan sebelumnya
- c. Membuat sintesa yang belum pernah dilakukan sebelumnya
- d. Menggunakan materi yang sama namun di interpretasikan ulang
- e. Mencoba sesuatu di negaranya yang telah digunakan oleh negara-negara lain
- f. Menggunakan teknik tertentu dan mengaplikasikannya di bidang baru
- g. Menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama

⁷ Estelle Phillips dalam Rusdianto S, *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

- h. Menjadi ilmu interdisipliner dan menggunakan metodologi yang lain
- i. Menggunakan ide orang lain dan menginterpretasikan ulang dimana idenya tersebut belum ada yang menggunakan
- j. Menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya
- k. Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya
- l. Mencari pengetahuan yang sudah ada dan mengujinya lagi
- m. Menguraikan kata-kata, lalu disusun kembali dengan cara lain yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Dari kriteria ukuran orisinalitas penelitian yang disampaikan oleh Estelle Philip di atas maka penulis dapat menguraikan secara garis besar orisinalitas penelitian penulis dengan penelitian ilmiah lain yang memiliki isu permasalahan yang sama.

Artikel berbentuk jurnal Firman Freaddy Busroh yang berjudul “Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan”, menganalisis mengenai apakah konsep *Omnibus Law* dapat menyelesaikan permasalahan regulasi terkait dengan bidang pertanahan. Dalam kesimpulannya secara teori konsep *Omnibus Law* dapat menyelesaikan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan dalam pertanahan yang

berlawanan dalam satu dengan yang lainnya. Dalam jurnal ini Firman juga menyertakan kelebihan dan kekurangan konsep *Omnibus Law*.⁸

Penelitian Firman Freaddy Busroh berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian tentang ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan tentang jabatan notaris dan penyelesaiannya secara praktis melalui konsep *Omnibus Law*. Sedangkan penelitian Firman Freaddy Busroh membahas mengenai ketidak harmonisan peraturan perundang-undangan di pertanahan beserta kelebihan dan kekurangan teori konsep omnibus law, tidak ada penerapan praktisnya jika diterapkan dalam peraturan perundang-undangan hukum nasional. Apabila dikaitkan dengan parameter orisinalitas penelitian seperti yang telah disebutkan oleh Estelle Philip diatas maka penelitian ini “menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya”.

Jurnal Glen S. Krutz yang berjudul “*Getting Around Gridlock: The effect of Omnibus Law Utilization on Legislative Productivity*”, menganalisis mengenai dampak konsep Omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di legislatif Kota Washington. Bahwa penerapan konsep Omnibus yang menggabungkan beberapa peraturan (*bill*) dalam satu peraturan besar (*massive bill*) memberikan dampak positif dalam efektifitas legislasi membentuk peraturan perundang-undangan.⁹

⁸ Firman Freaddy Busroh, *Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, Jurnal, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang, 2017.

⁹ Glen S.Krutz, *Getting Around Gridlock: The Effect of Omnibus Utilization on Legislative Productivity*, 2000.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian tentang Ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris beserta penyelesaiannya secara praktis dengan konsep Omnibus dalam konsep hukum nasional Indonesia. Sedangkan penelitian Glen S. Krutz membahas mengenai efektifitas penggunaan konsep Omnibus dalam legislasi Kota Washington. Apabila dikaitkan dengan parameter orisinalitas penelitian seperti yang telah disebutkan oleh Estelle Philip diatas maka penelitian ini “mencoba sesuatu di Negara-negaranya terhadap sesuatu yang telah diterapkan di Negara lain”, “menggunakan materi yang sama namun dengan pendekatan lain” dan “menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya”.

5. Tinjauan Pustaka

5.1. Konsep Omnibus Law

Definisi Omnibus dapat ditemukan di dalam Black Law Dictionary Ninth Edition Bryan A.Garner disebutkan “*omnibus : relating to or dealing with numerous object or item at once ; including many thing or having varius purposes*”, dimana artinya Omnibus berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Bila dikaitkan dengan kata *Law*, maka dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua

Menurut O`brien: “*Omnibus Law*” is a commonly used expression.

In general the term Omnibus, derived from Latin, means "for

everything". Omnibus in legal terms means to deal with or encompass many objectives at once. From the legislative perspective, an Omnibus Law contains more than one substantive matter or several minor matters that have been combined into one bill, and is accepted in a single vote by a legislature. An Omnibus Law has one basic principle or purpose which ties together all the proposed enactments and thereby renders the Law intelligible for parliamentary purposes.¹⁰

Terjemahan bebasnya adalah "Hukum Omnibus" adalah ungkapan yang umum digunakan. Secara umum istilah Omnibus, berasal dari bahasa Latin, berarti "untuk segalanya". Omnibus dalam istilah hukum berarti berurusan dengan atau mencakup banyak tujuan sekaligus. Dari perspektif legislatif, Undang-Undang Omnibus mengandung lebih dari satu masalah substantif atau beberapa masalah kecil yang telah digabungkan menjadi satu Rancangan Undang-Undang dan diterima dalam satu suara oleh legislatif. Suatu Undang-Undang Omnibus memiliki satu prinsip atau tujuan dasar yang mengikat semua peraturan yang diusulkan dan dengan demikian menjadikan Hukum tersebut dapat dipahami untuk tujuan parlementer.

5.2. Konsep Peraturan Perundang-undangan

Konsep tentang undang-undang dapat dilihat dalam arti materiil dan dalam arti formil. Undang-Undang dalam arti materiil (*wet in materiele zin*) berarti segala bentuk peraturan perundang-undangan, sedang undang-

¹⁰ O'Brien, Audrey and others, House of Commons Procedure and Practice, 2nd Ed. (Ottawa: Editions Yvon Blais, 2009), hlm. 724

undang dalam arti formil (*wet formele zin*) adalah lazim disebut Undang-Undang saja.¹¹

Menurut Bagir Manan, secara materiil arti undang-undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan pejabat yang berwenang yang berisi tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum yang dinamakan peraturan perundang-undangan.¹² undang-undang dalam arti formil adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR.¹³ Dengan demikian, maka undang-undang dalam arti formil, yang lazim disebut dengan istilah “Undang-Undang” merupakan bagian dari salah satu jenis atau bentuk dari undang-undang dalam arti materiil atau yang lazim disebut dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pandangan P.J.P Tak, Bagir Manan dan Kuntana Magnar¹⁴ mengidentifikasi unsur-unsur yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis.

Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)

- (2) Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ), yang mempunyai

¹¹ A. Rosyid Al Atok dalam Dayanto, *Peraturan PerUndang-Undang di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 6

¹² Bagir Manan dalam Dayanto, *Ibid.* hlm. 7

¹³ *Ibid.* Setelah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Tahun 1945 lebih tepat disebut “dibentuk atas persetujuan bersama antara DPR dan Presiden”.

¹⁴ Bagir Manan dan Kuntata Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 125

wewenang membuat “peraturan” yang berlaku umum atau mengikat umum (*algemeen*)

- (3) Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkrit atau individu tertentu. Karena dimaksudkan sebagai ketentuan yang tidak berlaku pada peristiwa konkret tertentu atau individu tertentu maka lebih tepat disebut sebagai sesuatu yang mengikat secara (bersifat) umum daripada mengikat umum.

6. Metode Penelitian

6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian pada penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹⁵ Peneliti menggunakan tipe penelitian normatif karena penelitian ini guna menemukan keterkaitan aturan hukum apakah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma itu sudah sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁶ Sebagaimana penelitian ini guna menemukan kepastian hukum jabatan Notaris dalam menjalankan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I), hlm 35.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, 2014 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II), hlm. 47.

tugasnya maka harus melihat peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan norma hukum yang berkaitan dengan jabatan notaris apakah sudah sesuai atau belum.

6.2. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode pendekatan masalah yaitu:

1. Pendekatan Perundangan-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷ Pendekatan perundang-undangan diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai kepastian hukum tentang jabatan Notaris dalam UUJN dan UUJN-P Tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan jabatan notaris.

2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual pada dasarnya bermula dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.¹⁸ Pada pendekatan konseptual, peneliti berusaha

¹⁷ *Ibid*, hlm. 133.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 135-136.

menemukan kepastian hukum dari doktrin-doktrin ahli hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yakni konstruksi konsep *Omnibus Law* dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris. Pada penelitian ini, teori atau konsep yang digunakan diantaranya konsep *Omnibus Law*, dan konsep peraturan perundang-undangan.

3. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Menurut Nasution, pendekatan komparatif adalah penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam satu negara.¹⁹ Pada penelitian ini, pendekatan komparatif yang digunakan terdapat pada penggunaan konsep *Omnibus law* yang digunakan negara-negara *common law* seperti Filipina, Kanada dan Amerika Serikat. Pada konsep *omnibus law* ini peneliti akan menggunakan dan mengkonstruksikannya dalam mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris.

6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah:

6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Mandar Maju:2008) hlm. 96.

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi hukum yang bukan dokumen resmi, meliputi kamus hukum, buku teks, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.²¹ Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku teks berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan omnibus law.

6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan guna menjawab isu hukum. Pengumpulan bahan hukum oleh peneliti dengan membaca buku dan perundang-undangan yang telah dimiliki peneliti atau dengan meminjam buku di perpustakaan kampus dan perpustakaan daerah Kota Surabaya yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas. Peneliti menggunakan pendekatan komparatif, maka peneliti

²⁰ Peter Mahmud Marzuki II, *op.cit*, hlm. 181.

²¹ *Ibid*.

mengumpulkan undang-undang omnibus yang telah dihasilkan di beberapa negara luar Indonesia diantaranya Batas Pambansa 881 (*the Omnibus election code of the Philippines*) yang didapat dengan melakukan *download file* undang-undang tersebut di *website* www.chanrobles.com/electioncodeofthephilippines. Kemudian bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklasifikasikan berdasarkan isu hukum yang digunakan dan kemudian dilakukan analisis.

6.5. Analisis Bahan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki memaparkan penggunaan metode deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor (bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.²² Pada penelitian ini, analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi khusus.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini, peneliti membagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan menguraikan latar belakang pemikiran dasar dari peneliti mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah, timbul tujuan penelitian ini

²² Peter Mahmud Marzuki I, *op. cit.*, hlm 14.

dilakukan dengan manfaat penelitian yang akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. Kemudian diterangkan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian. Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis oleh peneliti.

Bab II, pembahasan atas rumusan masalah yang pertama yaitu tentang konstruksi konsep omnibus law dalam peraturan perundang-undangan.

Bab III, pembahasan atas rumusan yang kedua yaitu harmonisasi peraturan peraturan perundang-undangan tentang jabatan notaris dengan menggunakan konsep omnibus law.

Bab IV, penutup yang terdiri dari simpulan atas pembahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua, kemudian disebutkan saran atas pokok permasalahan dari penelitian yang diteliti demi kemajuan akademis dan praktis.